ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DOMINAN *FORGIVENESS* PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

TESIS

OLEH

HAMIDAH NASUTION
NIM: 19151016

PEMBIMBING:

Dr. AFDAL, M.Pd., Kons.

PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

ABSTRACT

Hamidah Nasution. 2022. "Analysis of the Dominant Factors of Forgiveness in Victims of Domestic Violence (KDRT)". Thesis. Master Program of Guidance and Counseling, Faculty of Education, State University of Padang.

This research is motivated by the problem of domestic violence cases that have an impact on emotional disturbances and psychological functioning of the victim. The dominant factors that make victims of forgiveness for domestic violence become the focus of this study. This study aims to describe the forgiveness of victims of domestic violence in terms of the dominant factors and the reasons for the victim to forgive the actions taken by the perpetrators of domestic violence.

This research uses a qualitative approach with the type of case study approach on victims who experience acts of domestic violence. Informants and subjects in this study were determined using purposive sampling considering that this research is a case study type so that the selected subjects are those who have cases according to the phenomenon to be studied so that the informants and subjects obtained are 5 people where 2 people are the main subjects and 3 people are supporting subject. Furthermore, the data obtained orally was then carried out a thematic analysis by describing and interpreting it according to the facts or facts that existed through the verbatim interview transcripts.

The results of this study indicate that in Subject 1 religiosity is one of the forgiveness factors for victims of domestic violence because the victim prefers to forgive and maintain the integrity of the household and increase patience and sincerity. Meanwhile in Subject 2, he felt that a person's patience had a limit, so the victim chose to divorce. Victims of domestic violence have poor quality relationships in society, this is because they are often filled with sadness, fear and insecurity so that the victim has a personality that tends to shut down. Socio-economic status is a factor in forgiveness for victims of domestic violence, where the victim's lack of independence and dependence on economic life makes the perpetrators more powerful and free to oppress and commit acts of violence both verbally and physically. Therefore, it is necessary for wives to have the ability and expertise in other fields to earn income so that wives can be independent and not dependent on their husbands. This is done solely to avoid economic problems which are one of the factors in fights between husband and wife that cause victims of domestic violence (KDRT). This effort is carried out by marriage counselors whose aim is to foster, guide and provide understanding to married and married couples for the realization of a happy and harmonious family and to avoid acts of violence in the household.

ABSTRAK

Hamidah Nasution. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Dominan *Forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Tesis. Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari masalah kasus KDRT yang berdampak pada gangguan emosional serta keberfungsian psikologis korban. Faktor-faktor dominan yang menjadikan korban *forgiveness* pada kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *forgiveness* pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari faktor-faktor dominan serta alasan korban untuk memaafkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku KDRT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus pada korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Informan dan subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* mengingat penelitian ini jenis studi kasus sehigga subjek yang dipiih adalah yang memiliki kasus sesuai dengan fenomena yang akan diteliti sehingga informan dan subjek yang diperoleh berjumlah 5 orang dimana 2 orang adalah subjek utama dan 3 orang merupakan subjek pendukung. Selanjutnya, data yang diperoleh secara lisan kemudian dilakukan analisis tematik dengan mendeskripsikan serta menginterpretasikan sesuai dengan fakta ataupun kenyataan yang ada melalui transkip wawancara yang telah diverbatim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Subjek 1 religiusitas menjadi salah satu faktor *forgiveness* korban KDRT dikarenakan koban lebih memilih untuk memaafkan dan memepertahankan keutuhan rumah tangga serta memperbanyak sabar dan ikhlas. Sedangkan pada Subjek 2 ia merasa bahwa sabar seseorang ada batasnya sehingga korban memilih untuk bercerai. Korban KDRT memiliki kualitas hubungan yang kurang baik di dalam masyarakat, hal itu dikarenakan ia kerap sekali dirundung kesedihan, ketakutan dan rasa tidak percayadiri sehingga korban memiliki kepribadian yang cenderung menutup diri. Status sosial ekonomi menjadi faktor *forgiveness* korban KDRT dimana ketidak mandirian korban dan bergantung hidup secara ekonomi menjadikan pelaku semakin berkuasa dan leluasa untuk menindas serta melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi para istri untuk memiliki kemampuan serta keahlian pada bidang lain yang mendapatkan *income* sehingga para istri dapat mandiri dan tidak bergantung hidup pada suami. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu faktor perkelahian antar pasangan suami istri hingga menimbulkan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya ini dilakukan oleh konselor pernikahan yang bertujuab untuk membina, membimbing serta memberikan pemahaman kepada pasangan yang sudah menikah dan yang akan menikah demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis serta dihindari dari tindak kekearan dalam rumah tangga.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa : HAMIDAH NASUTION

NIM : 19151016

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Afdal, M.Pd., Kons. Pembimbing		02 Juni 2022

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Koordinator Program Studi S2
Universitas Negeri Padang	Bimbingan dan Konseling FIP UNP
Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd.	**Prof. Dr. Neviyarni S., M.S., Kons.**
NIP. 19630320 198803 1 002	NIP. 19551109 198103 2 003

PERSETUJUAN KOMISI

UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN

No	Nama	Tanda Tangan
1.	**Dr. Afdal, M.Pd., Kons.** *Ketua*	
2.	**Prof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons.** *Anggota*	
3.	**Dr. Marjohan, M.Pd., Kons.** *Anggota*	

Mahasiswa

Nama : **Hamidah Nasution**

NIM : 19151016

Tanggal Ujian. : 02 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Dominan *Forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing .
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis ini adalah bagian dari penelitian Payung pada skema Penelitian Perguruan Tinggi tahun 2020-2022 yang berjudul, **"Analisis Faktor-Faktor Dominan *Forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".** Oleh karena itu, tesis ini dan bagian-bagiannya dapat digunakan oleh penelitian berikutnya dengan tetap memperhatikan kriteria dan aturan ilmiah yang berlaku.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Mei 2022
Saya yang Menyatakan

Hamidah Nasution
NIM. 19151016

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan hasil penelitian tesis yang berjudul **"Analisis Faktor-faktor Dominan *Forgiveness* Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)".** Selama proses penulisan hasil penelitian ini, tentunya tidak luput dari kesalahan dan kesilapan untuk itu peneliti membutuhkan bimbingan, arahan, kritik serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengungkapkan rasa terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Afdal, M.Pd., Kons selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan dalam membimbing serta memberikan saran, arahan dan masukan dalam penyelesaian hasil penelitian ini.
2. Bapak Pof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons dan Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons sebagai kontributor yang telah banyak memberikan saran, masukan serta arahan dalam penyempurnaan penelitian ini.
3. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya dalam menerima serta memberikan informasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Prof. Dr. Neviyarni, S. MS., Kons., selaku Koordinator Program Studi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
5. Pimpinan dan Staf TU Program Pacsa Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam pengurusan administrasi penelitian.
6. Orangtua tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa S2 yang telah memberikan bantuan serta dukungannya dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti serta menjadi nilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiinn..

Peneliti menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan juga kekurangan, sehingga hanya inilah yang dapat dipersembahkan. Peneliti sangat berharap masukan yang positif dari para pembaca untuk kemajuan penulisan serta kesempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dibidang Bimbingan dan Konseling. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih.

Padang, Mei 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERSETUJUAN AKHIR ..... **iii**
PERSETUJUAN KOMISI ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Forgiveness* 15
1. Pengertian *Forgiveness* 15
2. Aspek *Forgiveness* 16
3. Dimensi *Forgiveness* 16
4. Tahap-tahap *Forgiveness* 19
5. Faktor yang Mempengaruhi *Forgiveness* 21
6. Keterkaitan Budaya dalam Melakukan *Forgiveness* 32
7. Pandangan Agama dan Ayat-ayat Alqur'an terkait *Forgiveness* .. 34

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 37
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 37
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT 39
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 44

4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 46
C. Penelitian Relevan..... 48
D. Kerangka Konseptual 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 54
B. Lokasi Penelitian..... 55
C. Subjek dan Informan Penelitian..... 56
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 58
E. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data..... 62
F. Teknik Analisis Data..... 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan..... 71
B. Hasil dan Pembahasan..... 75
C. Keterbatasan Penelitian 93

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 96
B. Implikasi 97
C. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. **Data Kekerasan Tahun 2017 di Kota Padang 5**
2. **Presentase Kasus KDRT Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kota Padang..... 6**
3. **Dimensi *Forgiveness*..... 17**
4. **Topik Wawancara 61**
5. **Analisis Dokumen 62**
6. **Gambaran Umum Informan/Subjek Utama 71**
7. **Deskripsi Jadwal Wawancara Informan/Subjek..... 72**
8. **Data Informan Tambahan..... 75**
9. **Ringkasan Persepsi Informan/ Subjek Utama terhadap Faktor-faktor Dominan *Forgiveness*..... 93**

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. **Data Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia 4**
2. **Kerangka Konseptual..... 52**
3. **Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (*Source Multiple*)..... 66**
4. **Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (*Source Multiple*)..... 66**
5. **Teknik Analisis Data..... 68**

LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. **Pedoman Wawancara 110**
2. **Identitas Pribadi Subjek Penelitian 114**
3. **Verbatim Wawancara 117**
4. **Catatan Lapangan 145**
5. **Dokumentasi Wawancara 147**
6. **Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Penelitian 149**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga terbentuk dan diawali dari sebuah ikatan pernikahan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah prosesi sakral yang dinamakan pernikahan (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang memiliki tujuan untuk saling bersama, mengisi serta melengkapi satu sama lain, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki anak bersama untuk melengkapi sebuah keluarga yang langgeng sampai maut memisahkan. Namun, dalam perjalanan menuju rumah tangga yang diinginkan, pasti selalu ada permasalahan yang menghampiri baik itu permasalahan kecil yang dapat diselesaikan segera hingga permasalahan besar yang tidak dapat diseleseaikan dengan baik dan harus berakhir dalam perceraian.

Pernikahan yang masih berusia < 5 tahun sangat rentan mengalami permasalahan, dikarenakan usia pernikahan < 5 tahun diibaratkan sebagai masa transisi ataupun masa-masa rawan pernikahan dikarenakan 3 tahun pertama pernikahan pasangan suami istri masih beradaptasi dengan perubahan status serta kebiasaan hidup sendiri dan kini harus berdampingan dengan pasangan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda sehingga pada fase ini rentan terjadinya permasalahan antar pasangan. Jayanti (2009), menjelaskan salah satu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa para istri ataupun perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis yang dilaukan oleh pasangan, mantan pasangan atau orang lain yang memiliki hubungan dekat maupun hubungan darah (Wathen, MacGregor & Herman, 2012). Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah *domestic violence, domestic abuse, intimate partner violence* atau *spousal abuse.* Beberapa bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menjambak, menendang, meninju, mendorong, mencengkram dengan keras hingga mengancam degan menggunakan senjata. Kekerasan psikologis yang terjadi pada pasangan suami istri ketika pelaku mengintimidasi korban, meremehkan, merendahkan, memaki, berteriak dan memanggil dengan sebutan buruk serta melakukan ancaman sehingga korban menjadi takut dan tak berdaya. Kekerasan ekonomi terjadi apabila seorang suami mampu mencukupi nafkah istri tetapi hak istri tidak dipenuhi oleh suaminya, sehingga istri merasa kekurangan dan kesulitan dalam segi ekonomi. Kekerasan ekonomi juga dapat terjadi apaila seorang suami membatasi hak istri untuk bekerja dan menghasilkan uang baik di dalam maupun di luar rumah. Kekerasan seksual dilakukan dengan cara memaksa korban melakukan hubungan seksual dan melakukan kegiatan seksual terhadap pasangan secara kasar sehingga membuat pasangan menjadi terluka secara fisik maupun mental. Pelaku biasanya juga berupaya untuk mengendalikan korban dengan mengisolasi korban dari keluarga dan teman-temannya, mengatur atau mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan, membatasi

akses informasi dengan dunia luar hingga diputusnya dukungan keuangan dan bantuan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan hak dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran hak-hak anak akan terancam hukuman pidana selama 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. Konsekuensi hukum sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, namun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih saja meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan fakta yang ada jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Jumlah kasus di Tahun 2019 tercatat sebanyak 431.471 kasus, hal ini tercatat dari pengembalian kuesioner oleh lembaga kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebanyak 239 lembaga. Pada tahun 2020 kasus tindak kekerasan mengalami penurunan sebanyak 31% dari tahun 2019, hal ini terlihat dari jumlah kasus tindak kekekrasan sebanyak 299.911 kasus dan pengembalian kuesioner sebanyak 120 lembaga. Namun pada tahun 2021 kasus tindak kekerasan ini meningkat secara drastis sebanyak 60% dari tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.413.000 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama, lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) serta Komnas Perempuan dan Anak. Berikut data peningkatan kasus tindak kekerasan yang digambarkan dalam bentuk diagram.

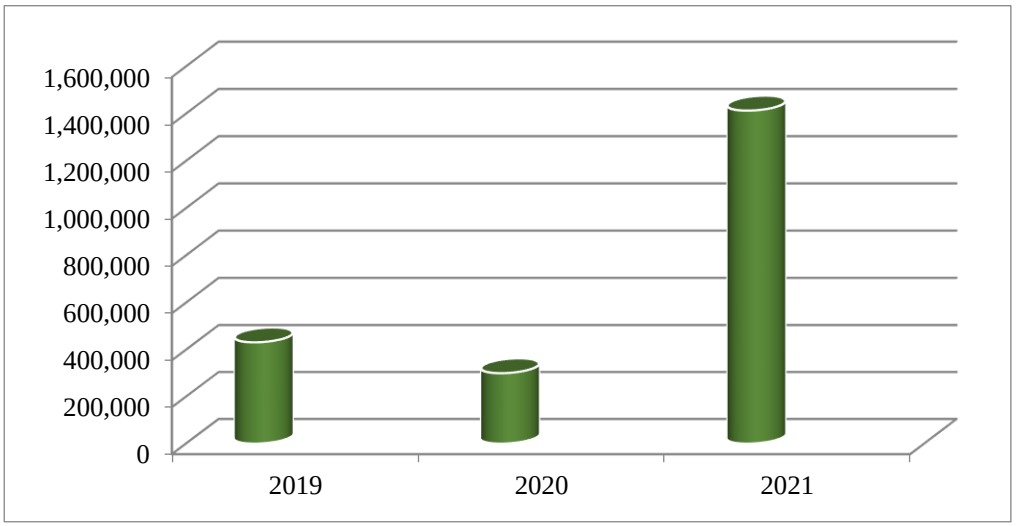

Gambar 1. Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Pada saat ini, tercatat sebanyak 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya ialah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas dengan penyandang disabilitas mental/intelektual yang rentan mengalami tindakan kekerasan, perempuan dengan orientasi seksual sejenis dan transeksual serta ekspresi gender yang berbeda dan 203 orang perempuan dengan status terjangkit penyakit HIV/AIDS, selain itu kasus diskriminasi dalam layanan publik juga terjadi pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, fakta yang ada memperlihatkan bahwa perempuan lebih mendominasi sebagai korban tindak kekerasan.

Berdasarkan data dari Woman Crisis Center (2019), tercatat bahwa ada 105 kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan 47 kasus

tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sumatera Barat. Peningkatan pengaduan ini mengindikasi bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus tindak kekerasan yang dialami terhadap perempuan serta semakin membaiknya mekanisme pencatatan dan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada pada lembaga-lembaga pelayanan masyarakat.

Fakta yang ada, memperlihatkan data statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, terdapat sebanyak 59 kasus tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2017. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data Kekerasan Tahun 2017 di Kota Padang

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus
Kekerasan fisik	12 kasus
Kekerasan psikis	11 kasus
Kekerasan seksual	20 kasus
Kekerasan penelantaran	7 kasus
Kekerasan ekonomi	0 kasus
Kekerasan KDRT	8 kasus
Malpraktek	1 kasus
Total Kasus	**59 kasus**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, 2017.

Data pendukung lainnya tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Kasus KDRT Berdasarkan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat pada Tahun 2018

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Korban KDRT	Jumlah Penduduk	Persentase Korban KDRT Berdasarkan Jumlah Penduduk
	KOTA:			
1	Padang	47	883.767 jiwa	0,005 %
2	Bukit Tinggi	9	215.986 jiwa	0,004 %
	KABUPATEN:			
3	Padang Panjang	3	63.094 jiwa	0,004 %
4	Payahkumbuh	10	229.751 jiwa	0,004 %
5	Sawah Lunto	4	84.299 jiwa	0,004 %
6	Kota Pariaman	4	88.984 jiwa	0,004 %
7	Kota Solok	1	68.241 jiwa	0,001 %
8	Padang Pariaman	9	462.125 jiwa	0,001 %
No.	**Kota/Kabupaten**	**Jumlah Korban KDRT**	**Jumlah Penduduk**	**Persentase Korban KDRT Berdasarkan Jumlah Penduduk**
9	Dharmasraya	9	205.127 jiwa	0,004 %
10	Agam	1	524.906 jwa	0,0001 %
11	Pesisisir Selatan	16	518.265 jiwa	0,003 %
12	Pasaman	5	315.470 jiwa	0,001 %
13	Solok	8	375.801 jiwa	0,002 %
14	50 Kota	3	374.067 jiwa	0,0008 %
15	Sijunjung	2	233.444 jiwa	0,0008 %
16	Kepulauan Mentawai	1	83.517 jiwa	0,001 %
17	Pasaman Barat	8	428.641 jiwa	0,001 %
18	Tanah Datar	4	366.136 jiwa	0,001 %
19	Solok Selatan	6	177.462 jiwa	0,003 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018

Tabel 2 menunjukkan persentase jumlah penduduk serta jumlah korban KDRT, berdasarkan data tersebut diantara Kota/ Kabupaten yang ada di Sumatera Barat terlihat bahwa Kota Padang merupakan kota yang tertinggi jumlah tingkat KDRT yang dialami oleh penduduknya dengan persentase sebanyak 0,005%.

Persentase jumlah penduduk yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh beberapa faktor penyebab diantaranya ialah; permasalahan keuangan, perselingkuhan, tidak dapat menyelesaikan masalah pekerjaan dengan baik, rasa lelah yang berlebihan sehingga melampiaskannya di rumah dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang istri dapat disebabkan karena masih kentalnya budaya patriaki di masyarakat Indonesia (Hanifah, 2007).

Fakta yang ada terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga saat ini masih menjadi kasus yang sulit untuk diungkapkan oleh korban. Kebanyakan korban masih takut dan malu untuk melaporkan hal tersebut karena dalam masyarakat hal itu merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain, sehingga hal tersebut membuat korban hanya bisa berdiam diri dan memendam permasalahannya sendiri (Papalia, M. D., Olds, M. S. & Feldman, 2010). Sebahagian masyarakat menganggap bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat malu apabila diketahui oleh orang lain, suami tidak ingin dianggap dirinya sebagai pelaku dan istri juga menjaga nama baiknya yang tidak ingin dianggap sebagai korban dari perlakuan suaminya. Sehingga sebisa mungkin pasangan suami istri ini tetap berupaya untuk memberikan kesan sebagai keluarga yang harmonis dan mesra dihadapan orang lain.

M.B Walker (1992), menjelaskan bahwa terdapat fase dalam rumah tangga yang dijelaskan dengan menggunakan teori lingkaran yaitu pada fase *tension building* pelaku melakukan tindak kekerasan ringan yang disebabkan

oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan perselisihan. Fase berikutnya, pelaku kehilangan kontrol dan melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul, mendorong, menjambak hingga menyeret korban. Kemudian masuk pada fase bulan madu, dimana pelaku menunjukkan perubahan perilaku, berjanji akan berubah dan meminta maaf kepada korban. Korban akhirnya percaya kepada pelaku dan memaafkan pelaku serta berharap pelaku dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diprediksi karena tindak kekerasan ini merupakan suatu pola yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku atau membentuk lingkaran kekerasan meskipun pelaku menunjukkan perubahan yang dijelaskan pada fase bulan madu (Family Crisis Center, 2010).

Oleh sebab itu, meskipun tindak KDRT telah diatur dalam undang-undang dan bisa saja korban menuntut pelaku dan berakhir pada perceraian, namun berbeda dengan beberapa lainnya yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memberi pemaafan kepada pelaku (*forgiveness*). Menurut McCullough, dkk (1997), *forgiveness* merupakan motivasi dalam diri individu untuk tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku, sehingga tidak ada keinginan untuk menjauhi pelaku meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang melukai dirinya, bahkan memiliki maksud untuk menjalin hubungan baik dengan pelaku. Seseorang akan memperoleh kesejahteraan psikologis yang lebih baik apabila ia mampu untuk memaafkan pelaku (Bono, G., McCullough, M. E & Root, 2008). Selain itu, perilaku

forgiveness juga telah terbukti berkorelasi positif dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lebih baik sehingga beberapa orang cenderung memilih untuk bersikap *forgiveness* kepada pelaku (Worthing, E. L., & G. Wade, 1999).

Perilaku bertahan dalam pernikahan yang terjadi pada istri (korban KDRT) bertolak belakang dengan UU KDRT yang mana telah dijelaskan bahwa KDRT sebagai tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat perceraian. Meskipun undang-undang yang ditetapkan terbukti akan meningkatkan kesadaran para korban untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Korban lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dan memilih untuk mempertahankan pernikahan mereka serta melakukan *forgiveness*.

McCullough (2000), menjelaskan terkait faktor-faktor seorang istri melakukan *forgiveness,* yaitu: (1) empati merupakan kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Ketika pelaku meminta maaf kepada korban maka hal itu akan membuat korban berempati kemudian termotivasi untuk memaafkan, (2) atribusi yang dilakukan korban terhadap pelaku dan kesalahannya merupakan penilaian yang memengaruhi setiap perilaku sehigga penilaian dari perilaku tersebut dapat mengubah seseorang untuk memaafkannya di masa mendatang, (3) tingkat kelukaan memiliki arti bahwa orang yang merasa sakit hati ketika mendapatkan bukti bahwa hubungan interpersonal yang mereka rasa akan bertahan lama ternyata

hanya bersifat sementara sehingga ia cenderung memaafkan orang yang melukainya dengan alasan tertentu, (4) karakteristik kepribadian dan (5) kualitas hubungan yang dimiliki seseorang menjadi alasan untuk memaafkan kesalahan pihak lain hal ini karena dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi mereka.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *forgiveness* pada diri seseorang yaitu religiusitas. Menurut Stark (1966) religiusitas merupakan hal-hal yang diyakini seseorang sebagai kebenaran religius, perbuatan yang seseorang lakukan merupakan bagian dari pengamalan keyakinan, melibatkan emosi atau pengalaman sadar dalam agama yang dianut, serta hal-hal yang diketahui tentang keyakinan beragama dan bagaimana berprilaku sesuai dengan aturan agamanya. Terdapat beberapa dimensi religiusitas yang akan diteliti juga dalam penelitian ini, yaitu dimensi-dimensi yang terdiri dari lima macam yaitu dimensi keyakinan, praktek agama, pengalaman, pengetahuan dan konsekuensi. Sesuai dengan penelitian Herani & Rachmawati (2019), menjelaskan bahwa religiusitas, afiliasi agama serta keterlibatan dalam agama merupakan hal-hal yang berperan dalam proses memaafkan (*forgiveness*). Selain religiusitas dan kepercayaan agama menjadi faktor seorang korban melakukan *forgiveness* kepada pelaku, beberapa faktor lain juga diyakini menjadi alasan seseorang untuk tidak meninggalkan pernikhannya yaitu dengan adanya anak, ketergantungan finansial dan keuangan rumah tangga serta komitmen terhadap pernikahan (Previti, D., & Amato, 2003).

Forgiveness atau pemaafan yang dilakukan oleh istri sebagai korban KDRT memiliki penilaian negatif maupun positif, baik terhadap dirinya maupun keluarganya. Penilaian positif yang dapat dilihat adalah dapat terjalin kembali hubungan baik dengan suami serta pemaafan yang menyeluruh dan ikhlas membuat perasaan menjadi lebih lega. Namun disamping itu, penilaian negatif dari *forgiveness* dapat dilihat pada saat korban memaafkan pelaku maka kejadian yang sama akan terulang kembali, pelaku akan melakukan tindak kekerasan yang telah dilakukannya karena merasa istri akan selalu memaafkan perbuatannya, korban juga akan mengalami trauma ketika bertemu kembali dengan suaminya, anak juga akan menjadi korban apabila melihat tindak kekerasan yang dilakukan kepada ibunya sehingga hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi seorang istri melakukan *forgiveness* terhadap suami hingga bertahan dalam pernikahan meskipun telah mengalami tindak kekerasan. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti mengingat tindak kekerasan dapat berakibat pada kesehatan fisik dan psikis istri dengan tetap bertahan pada suami yang telah melakukan tindak kekerasan terhadapnya, sehingga perlu kiranya untuk mengetahui lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan *forgiveness* terhadap pelaku.

B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor dominan *forgiveness* pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun penjelasan terkait fokus penelitian dan pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

   Fokus penelitian memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang akan diteliti dan berfungsi sebagai arah dan tujuan selama proses penelitian, terkhusus pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan serta sesuai dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan *forgiveness* kepada pelaku.

2. Pernyataan Masalah

   Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait faktor dominan *forgiveness* pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah:

   a. Individu sebagai korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga namun tetap memaafkan dan bertahan dengan pelaku disebut *forgiveness.*

b. Korban yang memilih untuk melakukan *forgiveness* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: religiusitas, komitmen terhadap pernikahan, adanya anak, tidak memiliki pekerjaan dan ketergantungan finansial.

c. Pada umumnya orang berfikir bahwa faktor yang lebih dominan mempengaruhi korban untuk melakukan *forgiveness* disebabkan oleh komitmen terhadap pernikahan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan *forgiveness* pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang akan dibuktikan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini ialah dapat memperkaya informasi dibidang bimbingan dan konseling dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gejala jiwa atau perilaku yang ditampakkan oleh korban merupakan simbolik dari tingkah laku manusia.

2. Manfaat Praktik

   Secara praktik penelitian ini bermanfaat bagi:

   a. Korban KDRT. Penelitian ini berguna untuk membantu korban KDRT mengungkapkan permasalahan yang dialaminya kepada pihak terkait.

b. Masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bentuk dukungan sosial dan membuka cara pandang masyarakat akan permasalahan KDRT.

c. Konselor. Penelitian ini dapat digunakan oleh konselor sebagai acuan dalam membantu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling baik kepada korban maupun pelaku untuk dapat menyelesaikan permasalahan KDRT.

d. Peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat mengembangkan teknik dalam konseling untuk mengurangi dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT atau teknik untuk meningkatkan *forgiveness* pada korban KDRT.